

Depok, 29 November 2022

Nomor : 6693.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT RUMAH MASA DEPAN

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT RUMAH MASA DEPAN
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : NIB : 9120405970029, Terbit tanggal 04 September 2019
Alamat : Jl. Parang Garuda No.09, Kawasan Industri Kendal, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 07 - 09 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT RUMAH MASA DEPAN
Nomor : 6693.31/EXT-MUTU/XI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT RUMAH MASA DEPAN
- b. Alamat : Jl. Parang Garuda No.09, Kawasan Industri Kendal, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : NIB : 9120405970029, Terbit tanggal 04 September 2019
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 35.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 09 November 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-560
- h. Tanggal Terbit : 19 Desember 2018
- i. Tanggal Berakhir : 18 Desember 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 November 2022




Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Guanardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rumah Masa Depan
- b. Nomor & Tanggal SK : 6692.3/EXT-MUTU/XI/2022, Tanggal 29 November 2022
- c. Izin Usaha Industri (IUI) OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120405970029 terbit tanggal 04 September 2019.
- d. Kode KBLI : 31001
- e. Jenis Produk dan Kapasitas : Industri Furnitur dari Kayu : 35.000 Pcs/Tahun
- f. Alamat Kantor : Jalan Parang Garuda Nomor 09, Kawasan Industri Kendal, Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 51372
- g. Alamat Pabrik : Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- h. Nomor telepon/faks/E-mail : -

- i. Pengurus :
- Presiden Direktur : Nyonya Emilie Camille Catherine Desgeorges
 - Direktur : Tuan TR. Wahyu Hendratno
 - Presiden Komisaris : Nyonya Veronique, Michel Laurence Alezina ep Desgeorges
 - Komisaris : Nyonya Lily Mandasari

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07 Nopember 2022 di PT Rumah Masa Depan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Rumah Masa Depan b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 07 Nopember 2022 s/d Rabu, 09 Nopember 2022 di Lokasi Pabrik PT Rumah Masa Depan	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> <p>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Rumah Masa Depan.</p> <p>Observasi Lapangan di lakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan	Rabu, 09 Nopember 2022 di Lokasi Pabrik PT Rumah Masa Depan	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Rumah Masa Depan</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 29 November 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Rumah Masa Depan "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT Rumah Masa Depan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Rumah Masa Depan telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya dengan ruang lingkup usahanya KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Rumah Masa Depan telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 9120405970029 diterbitkan di Jakarta tanggal 02 September 2019, Perubahan ke-9 tanggal 18 Agustus 2022 (tanggal tercetak 18 Agustus 2022). Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya berupa Industri Furnitur dari Kayu.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Rumah Masa Depan telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI	Memenuhi	1. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120405970029 terbit tanggal 04 September 2019. Dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. 2. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Rumah Masa Depan juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI) berupa Industri Furnitur dari Kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Rumah Masa Depan telah melakukan Registrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 9120405970029 diterbitkan di Jakarta tanggal 02 September 2019 dengan status Perubahan Ke-9 tanggal 18 Agustus 2022. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode November 2020 s/d September 2022, PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. Dengan demikian Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan bukan merupakan unit usaha yang terbentuk kelompok, melainkan unit usaha dalam bentuk persero komanditer. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) di PT Rumah Masa Depan dilengkapi dengan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan dokumen jual belinya berupa Faktur Pembelian (FP). Adapun jumlah penerimaan Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) selama periode November 2020 s/d September 2022 sebanyak 18.010 Unit sebesar 9.856,9396 M3 dengan total dokumen Faktur Pembelian sebanyak 937 Set disertai dengan legalitas pemasok berupa KTP, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan DKP.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) di PT Rumah Masa Depan selama periode November 2020 s/d September 2022 sebanyak 18.010 Unit sebesar 9.856,9396 M3 dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 937 set dokumen Surat Jalan. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(periode November 2020 s/d September 2022 sebanyak 18.010 Unit sebesar 9.856,9396 M3)</p> <p>4. Sebagai pemegang izin IUI Lanjutan PT Rumah Masa Depan tidak menjadi kewajiban untuk memiliki tenaga teknis (GANIS).</p> <p>5. Selama periode audit, PT Rumah Masa Depan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) di PT Rumah Masa Depan telah menerbitkan DKP. Dimana DKP yang terbit selama periode November 2020 s/d Agustus 2022 sebanyak 937 dokumen. Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DKP serta Personel a.n. Hermawan yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DKP. Perusahaan juga telah melakukan pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP dan menuangkannya pada form V-DKP 4 setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan contoh verifikasi pemeriksaan DKP periode Juli 2022 s/d September 2022. Adapun pengarsipan V-DKP telah dilampiri dokumen pendukung antara lain identitas dan dokumen perijinan pemasok, sampling DKP dan Nota/Surat Jalan, foto kegiatan pengecekan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir. Namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) yang digunakan dalam kegiatan produksi berasal dari dari Pengrajin / IRT yang berlokasi di Kabupaten Jepara dari berbagai jenis bahan baku kayu dari tanaman hutan hak budidaya antara lain jenis kayu Bayur (<i>Pterospermum javanicum</i>) dan Mindi (<i>Melia azedarach</i>). Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT Rumah Masa Depan telah melakukan Registrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 9120405970029 diterbitkan di Jakarta tanggal 02 September 2019 dengan status Perubahan Ke-9 tanggal 18 Agustus 2022.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <p>Dengan terdaftar nya sebagai pemegang Angka Pengenal Importir - Produsen yang teregistrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS), PT Rumah Masa Depan memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Produk Kehutanan yang merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tanggal 25 Januari 2018. Dokumen Prosedur Uji Tuntas PT Rumah Masa Depan telah di otorisasi oleh Bapak TR. Wahyu Hendratno selaku Pimpinan / Direktur Perusahaan di PT Rumah Masa Depan tertanggal 20 Januari 2020. Selama periode November 2020 s/d September 2022 PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.</p>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi di PT Rumah Masa Depan terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Laporan produksi di PT Rumah Masa Depan dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan dapat tertelusur sampai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan asal (surat jalan), Tanda Terima Barang hingga sampai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nya yang diberikan kepada pemasoknya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode November 2020 s/d September 2022 total pemakaian bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) sebanyak 19.613 Unit sebesar 9.550,9866 M3 menghasilkan produk jadi Furnitur dari Kayu sebanyak 4.830 Unit sebesar 148,6943 M3 dengan nilai rendemen 100 %. Dimana laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi Furniture dari Kayu. Rendemen total rata-rata produksi Furniture dari Kayu terhadap pemakaian bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) adalah sebesar 100 %. Hal ini karena dalam proses produksi di Finishing tidak terdapat perubahan volume (hanya berupa finishing). Sehingga nilai rendemen produksi Furniture dari Kayu yang di produksi oleh PT Rumah Masa Depan tersebut terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Adapun jumlah unit dan volume produksi selama periode November 2020 s/d September 2022 sebesar 19.613 Unit sebesar 9.550,9866 M3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk PT Rumah Masa Depan sesuai dengan izin usaha industri berupa industri Furniture dari Kayu. 2. Realisasi produksi Furniture dari Kayu PT Rumah Masa Depan tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. Adapun periode November 2020 s/d Oktober 2021 produksi sebanyak 10.487 Unit jika dibandingkan dengan kapasitas produksi 35.000 Unit dengan nilai utilitas <u>29,96 %</u> Untuk periode Oktober 2021 s/d September 2022 produksi sebanyak 9.126 Unit jika dibandingkan dengan kapasitas produksi 35.000 Unit dengan nilai utilitas <u>26,07 %</u>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) PT Rumah Masa Depan telah sesuai dengan dokumen pendukung nya antara lain dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dalam kegiatan industrinya, PT Rumah Masa Depan menerima bahan baku meubel unfinished dari Industri Rumah Tangga / Pengrajin yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Sragen dan Sukoharjo. PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode November 2020 s/d September 2022 seluruh hasil produksi furnitur PT Rumah Masa Depan ditujukan hanya untuk kegiatan 100 % penjualan ekspor. Dengan demikian verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT Rumah Masa Depan melakukan kegiatan penjualan ekspor dari hasil kegiatan industri nya dengan hasil produk jadi berupa Furniture dari Kayu sebanyak 17.893 Unit sebesar 3.305,3204 M3 dengan negara tujuan ekspor nya ke negara - negara antara lain : Australia, Brunei Darussalam,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Chile, Iran, Irlandia, Israel, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Saudi Arabia, Serbia, South Africa, Turki, United Arab Emirates, United Kingdom dan USA. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke perusahaan lain dalam proses produksi Furniture dari Kayu nya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT Rumah Masa Depan.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode November 2020 s/d September 2022 sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) dokumen dengan 26 (dua puluh enam) kali pembatalan dokumen V-Legal. Adapun alasan pembatalan dikarenakan perubahan volume.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT Rumah Masa Depan periode November 2020 s/d September 2022 di ketahui tidak terdapat kegiatan pembetulan dokumen ekspor (PEB). Dengan demikian, verifier 3.2.1 (c) Dokumen Pembetulan Ekspor tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sebagaimana diketahui bahwa produk furnitur yang di ekspor oleh PT Rumah Masa Depan tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	<p>PT Rumah Masa Depan memperoleh dan memanfaatkan bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) yang berasal dari dari Pengrajin / IRT yang berlokasi di Kabupaten Jepara dari berbagai jenis bahan baku kayu dari tanaman hutan hak budidaya antara lain jenis kayu Bayur (<i>Pterospermum javanicum</i>) dan Mindi (<i>Melia azedarach</i>) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Rumah Masa Depan telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada <i>On-Product</i> yaitu pada Packing Produk Jadi (Furniture dari Kayu), berupa Sablon yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi (Furniture dari Kayu) dan Hangtag/Bundle yang melekat pada produk jadi nya (Furniture dari Kayu). Adapun bukti penggunaan tanda V-Legal di PT Rumah Masa Depan telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Lampiran 8 Kepdirjen PHPL Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. 2. PT Rumah Masa Depan tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Rumah Masa Depan untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Rumah Masa Depan tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh TR Wahyu Hendratni (Direktur) tertanggal 01 November 2019. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan dan mengizinkan pekerjanya untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan. 2. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan bernama Eni W dan Mitha K yang bekerja pada bagian produksi, dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada tenaga kerjanya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Rumah Masa Depan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2020 s/d 2022. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Nomor : 565/989/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang telah ditandatangani dan distempel cap basah oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kendal a.n. Drs. M. Sukron Samsul Hadi, M.Si, Pembina Utama Muda, NIP : 19651119 199403 1 007. Masa berlaku Peraturan Perusahaan (PP) PT Rumah Masa Depan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 09 Desember 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Verifikasi terhadap ketersediaan daftar tenaga kerja (Kendal dan Jepara) yang disajikan per tanggal 09 November 2022, jumlah tenaga kerja yang aktif di lingkungan industri PT Rumah Masa Depan sebanyak 176 orang (dilengkapi dengan data gender pegawai dan status pekerja nya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 108 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 68 orang dengan status karyawan PKWT sebanyak 129 orang, PKWTT sebanyak 37 orang dan karyawan Harian Lepas sebanyak 10 orang. Informasi data karyawan yang ada di PT Rumah Masa Depan menjelaskan tanggal masuk kerja, nama karyawan, job level (staff dan non staff), jabatan, departemen, divisi, status karyawan (PKWT, PKWTT dan Harian Lepas), kota kelahiran, tanggal lahir dan jenis kelamin. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Rumah Masa Depan tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil verifikasi di PT Rumah Masa Depan, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier ;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21 (dua puluh satu)** verifier ;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Rumah Masa Depan dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020